

**DINAMIKA KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI NTB  
DALAM PERSPEKTIF RPJMD DAN RTRW: KONFLIK AGRARIA,  
POLITIK RUANG, DAN IMPLIKASI LINGKUNGAN (STUDI KASUS  
PERTAMBANGAN RAKYAT SEKOTONG, LOMBOK BARAT)**

*Dynamics Of Mining Policy In NTB Province From The Perspective Of  
RPJMD And RTRW: Agrarian Conflict, Spatial Politics, And Environmental  
Implications (Case Study Of Sekotong Community Mining, West Lombok)*

**Dian Aryani\*<sup>1</sup>, Ahmad Fathoni<sup>2</sup>**

**\*<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram**

**\*Correspondence Author: dian10267@gmail.com**

**Abstract**

West Nusa Tenggara Province is a region with an economic structure influenced by the extractive sector, including mining. On the one hand, the 2025–2029 NTB Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) emphasizes economic transformation and investment; on the other hand, the Spatial Planning (RTRW) serves as an instrument for spatial control and environmental protection. This study analyzes the dynamics of mining policies in both documents and their implications for artisanal mining in Sekotong, West Lombok Regency. A qualitative approach was used, using document analysis and a political ecology-based case study. The results indicate a structural tension between the orientation of extraction-based economic growth and commitment to environmental sustainability. The RTRW has not effectively integrated artisanal mining into the formal spatial planning framework, triggering agrarian conflict, land degradation, and health risks from mercury use. This article argues that reform of artisanal mining governance based on environmental carrying capacity and spatial equity is a prerequisite for the transition to a green economy in NTB.

**Keywords:** artisanal mining, agrarian conflict, political ecology, spatial planning, environmental sustainability, NTB

**Abstrak**

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan struktur ekonomi yang dipengaruhi sektor ekstraktif, termasuk pertambangan. Di satu sisi, RPJMD NTB 2025–2029 menekankan transformasi ekonomi dan investasi; di sisi lain, RTRW berfungsi sebagai instrumen pengendalian ruang dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menganalisis dinamika kebijakan pertambangan dalam kedua dokumen tersebut serta implikasinya terhadap pertambangan rakyat di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis dokumen dan studi kasus berbasis political ecology. Hasil menunjukkan adanya ketegangan struktural antara orientasi pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi dan komitmen keberlanjutan lingkungan. RTRW belum efektif mengintegrasikan pertambangan rakyat dalam kerangka tata ruang formal, sehingga memicu konflik agraria, degradasi lahan, dan risiko kesehatan akibat penggunaan merkuri. Artikel ini berargumen bahwa reformasi tata kelola pertambangan rakyat berbasis daya dukung lingkungan dan keadilan spasial menjadi prasyarat bagi transisi menuju ekonomi hijau di NTB.

**Kata kunci:** pertambangan rakyat, konflik agraria, political ecology, tata ruang, keberlanjutan lingkungan, NTB

## PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki cadangan mineral logam dan non-logam yang signifikan, termasuk tembaga, emas, dan berbagai mineral lainnya. Dalam struktur ekonomi daerah, sektor pertambangan berkontribusi terhadap PDRB dan investasi, khususnya melalui perusahaan besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat. Potensi mineral logam (ton) Nusa Tenggara Barat emas 5.388.511 ton, tembaga 4.837.435 ton, perak 321.372 ton dan belerang, pasir besi, mangan, timah hitam yang berdasarkan data BPS tahun 2015. Pemprov NTB menargetkan Rp26,95 triliun total nilai investasi bisa masuk di 2024 ini. Tambang menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di NTB, yaitu mencapai Rp23,2 triliun lebih (<https://insidelombok.id/berita-utama/2695-triliun-investasi-ditarget-masuk-ntb-di-2024-pertambangan-jadi-andalan/>).

Sektor pertambangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian daerah, menempati posisi kedua setelah sektor pertanian.

Di luar skala industri besar, praktik pertambangan rakyat berkembang di beberapa wilayah, salah satunya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pertambangan emas rakyat di Sekotong muncul sebagai respons terhadap keterbatasan lapangan kerja dan ketimpangan ekonomi, tetapi menimbulkan persoalan lingkungan seperti pencemaran merkuri, degradasi lahan, dan konflik tata ruang.

Menganalisis dinamika pertambangan rakyat Sekotong dalam perspektif pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan berbasis sumber daya alam sering menempatkan daerah dalam paradoks ekologis: pertumbuhan ekonomi meningkat, namun daya dukung lingkungan menurun (Bury & Berbbington, 2013). Fenomena ini terlihat jelas di Nusa Tenggara Barat, yang memiliki sejarah panjang aktivitas pertambangan, baik skala industri maupun rakyat.

Keberadaan perusahaan besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB daerah. Namun, praktik pertambangan rakyat di Sekotong berkembang sebagai ekonomi survival yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan formal tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

Dalam dokumen RPJMD NTB 2025–2029, arah pembangunan menekankan transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penerapan ekonomi hijau. Sementara itu, RTRW Provinsi NTB 2024–2044 berfungsi sebagai instrumen pengendalian ruang, termasuk pengaturan kawasan peruntukan pertambangan dan kawasan lindung. Permasalahan muncul ketika praktik pertambangan rakyat berkembang di luar kerangka tata ruang formal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam perspektif ilmu lingkungan, isu ini tidak sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut daya dukung dan daya tampung lingkungan, distribusi risiko ekologis, serta konflik agraria akibat ketimpangan akses ruang (Peluso & Lund, 2011; Sikor & Lund, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan:

- 1 Menganalisis posisi pertambangan dalam RPJMD NTB 2025–2029.
- 2 Mengkaji konsistensi pengaturan pertambangan dalam RTRW NTB.
- 3 Menganalisis konflik agraria dan implikasi lingkungan pertambangan rakyat Sekotong.

### **Kerangka Teoretis**

Political ecology memandang degradasi lingkungan sebagai hasil relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya (Blaikie, 2006; Tsing, 2005). Model ekstraktivisme mendorong eksploitasi sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi, tetapi sering meminggirkan keberlanjutan ekologis (Peluso & Lund, 2011). Di NTB, orientasi hilirisasi industri dalam RPJMD menunjukkan kecenderungan mempertahankan model ekstraktif dengan justifikasi transformasi ekonomi.

RTRW merupakan instrumen distribusi kekuasaan atas ruang. Penetapan zona tambang menentukan siapa yang memiliki akses legal terhadap sumber daya ((Harimbawa, 2025)). Ketika pertambangan rakyat berkembang di luar zonasi formal, muncul konflik agraria laten antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal ((Peluso & Lund, 2011)). Konflik agraria di Sekotong tidak selalu terbuka, tetapi muncul dalam bentuk kriminalisasi penambang, klaim tumpang tindih lahan, serta ketidakpastian status wilayah.

Pertambangan emas rakyat umumnya menggunakan amalgamasi merkuri, yang berdampak pada lingkungan pencemaran tanah dan air, bioakumulasi dalam rantai makanan, dan gangguan neurologis (Jenkins & Yakovleva, 2006). Dalam perspektif daya dukung lingkungan, aktivitas ini melampaui kapasitas pemulihan ekosistem lokal.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis dinamika kebijakan pertambangan daerah serta keterkaitannya dengan konflik agraria dan implikasi lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan pembangunan daerah, pengaturan tata ruang, dan praktik pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks sosial dan spasial tertentu.

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan (*document analysis*) terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang yang relevan. Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji secara sistematis arah kebijakan pembangunan daerah serta pengaturan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami orientasi kebijakan pembangunan, posisi sektor pertambangan dalam strategi pembangunan daerah, serta potensi kesenjangan antara kebijakan pembangunan ekonomi dan pengendalian ruang.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan political ecology sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan, distribusi akses terhadap sumber daya, serta dinamika sosial-ekonomi lokal mempengaruhi praktik pertambangan rakyat dan implikasi lingkungannya.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas pertambangan rakyat yang cukup berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dipilih karena memiliki dinamika pertambangan rakyat yang kompleks, yang berkaitan dengan perubahan pemanfaatan ruang, konflik

kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta munculnya berbagai implikasi lingkungan.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah dan sumber statistik yang relevan. Sumber data utama meliputi:

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 yang digunakan untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan daerah serta posisi sektor pertambangan dalam strategi pembangunan ekonomi.
- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digunakan untuk mengkaji pengaturan spasial kawasan pertambangan serta kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Literatur ilmiah yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, konflik agraria, tata kelola sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan.

### **Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan tata ruang yang berkaitan dengan sektor pertambangan, serta implikasinya terhadap dinamika pertambangan rakyat di tingkat lokal. Analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RTRW mempengaruhi distribusi akses terhadap ruang dan sumber daya, serta bagaimana kondisi tersebut berkontribusi terhadap munculnya konflik agraria dan tekanan lingkungan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penelitian menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi tema utama, orientasi kebijakan, serta narasi pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD dan RTRW. Melalui analisis ini, peneliti menelaah bagaimana sektor pertambangan diposisikan dalam agenda pembangunan daerah dan bagaimana pengaturan pemanfaatan ruang dirumuskan dalam kebijakan tata ruang.

Kedua, penelitian menggunakan analisis kesesuaian kebijakan (*policy alignment analysis*) untuk menilai hubungan antara kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan tata ruang dalam pengelolaan sektor pertambangan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang terdapat dalam RPJMD dengan pengaturan spasial yang tercantum dalam RTRW.

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif political ecology untuk menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pembangunan, distribusi akses terhadap ruang dan sumber daya, konflik agraria, serta implikasi lingkungan yang muncul dari praktik pertambangan rakyat di wilayah studi.

### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, analisis yang dilakukan berfokus pada kajian kebijakan pembangunan daerah dan tata ruang pada tingkat provinsi, sehingga tidak secara mendalam membahas aspek teknis operasional pertambangan. Kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan dan literatur ilmiah, sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih menekankan pada analisis kebijakan dan dinamika sosial-ekologis secara konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis posisi pertambangan dalam RPJMD NTB 2025–2029.**

RPJMD NTB 2025–2029 menempatkan transformasi ekonomi sebagai fondasi pembangunan jangka menengah. Sektor pertambangan diposisikan sebagai bagian dari penguatan investasi dan hilirisasi industri. Pada dokumen tersebut, memuat dua narasi besar yakni transformasi ekonomi berbasis investasi dan komitmen ekonomi hijau dan penurunan emisi. Namun, sektor pertambangan tetap menjadi kontributor utama PDRB dan PAD. Ketergantungan pada sektor ekstraktif memperkuat pola ekstraktivisme daerah ((Rahayu & Faisal, 2021)).

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025–2029, transformasi ekonomi ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan daerah. Narasi besar yang diusung meliputi hilirisasi industri, peningkatan investasi, penguatan daya saing daerah, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Secara struktural, sektor pertambangan tetap diposisikan sebagai salah satu motor utama pertumbuhan, terutama dalam kontribusinya terhadap PDRB dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat retorika diversifikasi ekonomi, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif masih signifikan. Dalam kerangka ekonomi regional, kondisi ini mencerminkan *path dependency*, di mana struktur ekonomi daerah tetap bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam karena kapasitas industri alternatif belum sepenuhnya berkembang. RPJMD juga mengusung komitmen ekonomi hijau, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan rehabilitasi lahan kritis.

Kontradiksi muncul ketika kebijakan pertumbuhan tidak diikuti instrumen pengendalian risiko ekologis yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya dualitas kebijakan: dorongan eksploitasi sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi, namun disertai komitmen terhadap keberlanjutan.

### **Mengkaji konsistensi pengaturan pertambangan dalam RTRW NTB**

RTRW secara normatif berfungsi sebagai instrumen pengendalian, namun lemahnya pengawasan dan tingginya tekanan ekonomi lokal membuat implementasi pengendalian ruang tidak optimal. RTRW menetapkan kawasan peruntukan pertambangan dan kawasan lindung. Namun, penetapan WPR belum optimal, pengawasan spasial terbatas dan penegakan hukum inkonsisten.

RTRW Provinsi NTB mengatur Kawasan peruntukan pertambangan dan energi, Kawasan lindung dan konservasi, dan Kawasan hutan produksi. Kebijakan penataan ruang pada pasal 1 huruf a dan huruf b menjelaskan bahwa pengembangan Wilayah Pulau Lombok sebagai Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Eco City and Resilient Island*) yang berbasis ekosistem sistem satu pulau, sedangkan pengembangan Wilayah Pulau Sumbawa sebagai Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Economic Zone*) yang berbasis Kawasan atau Zona.

Meski kebijakan pemerintah provinsi NTB memberikan perlindungan industri pertambangan skala besar berada di pulau Lombok, melalui Pasal 24 ayat (1) RTRW Kabupaten Lombok Barat tahun 2011-2031 pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan kecamatan Lembar dan Sekotong merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral logam emas, perak, timah hitam dan mangan. Dalam konteks Sekotong, sebagian aktivitas pertambangan rakyat berkembang di area yang tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam

tata ruang formal, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih penggunaan lahan.

Dalam konteks political ecology, RTRW menjadi arena kontestasi antara kepentingan ekonomi makro dan ruang hidup masyarakat (Harvey, 2006).

**Tabel 1. Perbandingan Substansi Kebijakan RPJMD dan RTRW NTB Terkait Pertambangan dan Lingkungan**

Aspek Analisis	RPJMD NTB 2025–2029	RTRW Provinsi NTB	Tingkat Kesesuaian	Implikasi terhadap Pertambangan Rakyat Sekotong
<b>Paradigma Pembangunan</b>	Transformasi ekonomi, hilirisasi industri, peningkatan investasi	Pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan lindung	Parsial	RPJMD mendorong pertumbuhan; RTRW membatasi ruang, berpotensi konflik arah kebijakan
<b>Posisi Sektor Pertambangan</b>	Sektor strategis pendukung PDRB dan investasi	Ditetapkan dalam kawasan peruntukan pertambangan	Formal konsisten	Tidak semua aktivitas rakyat berada dalam zona resmi
<b>Ekonomi Hijau &amp; Keberlanjutan</b>	Menekankan penurunan emisi, peningkatan IKLH	Mengatur kawasan lindung dan sempadan	Normatif	Implementasi belum menyentuh tambang rakyat
<b>Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)</b>	Tidak diatur secara teknis	Belum secara rinci menetapkan zonasi WPR	Rendah	Tambang rakyat berkembang di ruang abu-abu hukum
<b>Pengendalian Dampak Lingkungan</b>	Indikator makro (IKLH, rehabilitasi lahan)	Pengaturan spasial kawasan lindung	Lemah implementasi	Pencemaran merkuri tidak terkendali
<b>Pendekatan Sosial</b>	Pengurangan kemiskinan dan penciptaan kerja	Tidak secara eksplisit mengatur konflik sosial	Tidak sinkron	Tambang rakyat menjadi ekonomi survival

Aspek Analisis	RPJMD NTB 2025–2029	RTRW Provinsi NTB	Tingkat Kesesuaian	Implikasi terhadap Pertambahan Rakyat Sekotong
<b>Penegakan Hukum</b>	Tidak spesifik pada pertambahan rakyat	Pengaturan zonasi dan sanksi administratif	Terfragmentasi	Kriminalisasi tanpa solusi struktural
<b>Konflik Agraria</b>	Tidak dibahas eksplisit	Tumpang tindih zonasi potensial	Tinggi potensi konflik	Klaim ruang antara negara–masyarakat
<b>Daya Dukung Lingkungan</b>	Indikator umum keberlanjutan	Pembatasan kawasan lindung	Tidak operasional	Tidak ada kajian daya dukung spesifik Sekotong
<b>Sinkronisasi Kebijakan</b>	Dokumen pembangunan	Dokumen tata ruang	Belum sepenuhnya harmonis	Perlu integrasi berbasis political ecology

**Tabel 2. Analisis Kritis Integrasi RPJMD–RTRW dalam Perspektif Ilmu Lingkungan**

Dimensi	RPJMD	RTRW	Celah Kebijakan	Dampak Lingkungan
<b>Ekonomi Ekstraktif</b>	Dorongan investasi dan hilirisasi	Zonasi tambang formal	Pertumbuhan tanpa kontrol mikro	Degradasi lahan
<b>Ekologi</b>	Komitmen ekonomi hijau	Kawasan lindung	Tidak spesifik tambang rakyat	Kontaminasi merkuri
<b>Spasial</b>	Tidak detail spasial	Pengaturan berbasis zonasi	Lemah pengawasan	Ekspansi tambang ilegal
<b>Sosial</b>	Penanggulangan kemiskinan	Tidak fokus kesejahteraan penambang	Ekonomi informal tak terlindungi	Risiko kesehatan tinggi
<b>Governance</b>	Narasi makro	Regulasi normatif	Fragmentasi kelembagaan	Tata kelola lemah

Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan RPJMD dan RTRW di Nusa Tenggara Barat menunjukkan koherensi normatif tetapi

inkonsistensi operasional. RPJMD berorientasi pada pertumbuhan dan transformasi ekonomi, sedangkan RTRW berfungsi sebagai instrumen pengendalian ruang. Namun, dalam praktiknya, belum terdapat mekanisme integratif yang memastikan bahwa ekspansi ekonomi sektor pertambangan selaras dengan daya dukung ekologis.

Dalam konteks Sekotong di Kabupaten Lombok Barat, ketidaksinkronan ini menghasilkan ruang abu-abu kebijakan yang memicu ekspansi pertambangan rakyat di luar zonasi resmi, konflik agraria laten dan pencemaran lingkungan akibat lemahnya pengawasan.

Dari perspektif political ecology, kondisi ini mencerminkan bahwa tata ruang belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan spasial, melainkan sebagai regulasi normatif yang belum diinternalisasi dalam tata kelola ekonomi local.

### **Menganalisis konflik agraria dan implikasi lingkungan pertambangan rakyat Sekotong**

Wilayah kecamatan Sekotong terletak di Kabupaten Lombok Barat bagian selatan dengan pemandangan lautnya dilihat dari atas bukit yang nampak indah. Pada awalnya sekitar tahun 1980-an PT.Newmont Nusa Tenggara melakukan eksplorasi di daerah perbukitan kering ini, kemudian dilanjutkan oleh PT. Indotan (apakah sebagai rekanan atau anak perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara, penulis kurang mengetahui). Dari kegiatan eksplorasi diketahui bahwa perbukitan Sekotong ini mengandung tembaga, emas dan perak, khususnya emas yang sangat menjanjikan gemerlapnya dolar. Namun kemudian PT.Indotan melepas daerah Sekotong ini, karena saat itu pemerintah provinsi NTB ingin melindungi pulau Lombok sebagai kawasan yang bebas dari industri pertambangan berskala besar. Potensi emas di Sekotong disebutkan mencapai ribuan ton dan potensi perak sekitar tiga kali lipatnya yang tentunya jika ini benar dapat ditambang selama puluhan tahun dan akan dapat menyejahterakan rakyat setempat jika dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *good mining practices*. Namun hingga saat ini potensi ini tidak dapat dieksploitasi secara resmi.

Di Sekotong, pertambangan rakyat berkembang sebagai respons terhadap kemiskinan struktural, terbatasnya akses pekerjaan formal, dan volatilitas sektor pertanian. Di wilayah perbukitan Sekotong itu dibangun tenda-tenda atau bedeng-bedeng, dari kejauhan nampak berderet bedeng-bedeng terpal berwarna-warni khas camp penambang liar. Berdasarkan informasi setempat bahwa kegiatan penambangan emas liar sudah meluas di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sekotong. Kawasan terbuka akibat penambangan itu sudah mencapai sekitar 1.000 ha, di mana ada yang masuk kawasan hutan lindung, hutan kemasyarakatan dan ada juga di lahan milik warga. Hal ini tentu menyebabkan kerugian Pemda, karena selain merusak lingkungan juga kehilangan pendapatan daerah kabupaten Lombok Barat. Para penggali/penambang membuat lubang-lubang berukuran kira-kira 1 x 1,5 m<sup>2</sup> dengan kedalaman 3 - 7 m sampai menemukan batuan yang diinginkan. Beberapa lubang yang sudah tidak produktif ditinggalkan begitu saja bahkan dibiarkan menganga, walaupun ada sebagian lainnya sudah ditutup/ditimbun lagi.

Tambang emas Sekotong bakal dilegalkan melalui kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, dan penegak hukum setempat. Tambang emas itu akan

dikelola Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih diperkirakan 60 koperasi dimana satu koperasi beranggotakan 500 orang (<https://www.detik.com/bali/nusra/d-8063542/bupati-laz-soal-legalisasi-tambang-emas-sekotong-pemkab-harus-ikut-campur>). Hal ini diperkuat statemen Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal membenarkan telah menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk tambang emas di Bukit Lendak Bare, Desa Persiapan Belongas Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB. Saat ini sudah melakukan verifikasi. Nanti ada koperasi sudah (yang mengelola) ada dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 (<https://www.detik.com/bali/nusra/d-8061368/iqbal-akui-terbitkan-ipr-untuk-tambang-emas-sekotong>). Diharapkan legalitas ijin penambangan rakyat ini akan memberikan kepastian dan perlindungan berusaha, sekaligus peningkatan pendapatan daerah.

Diperkirakan pendapatan Dusun Lendek Bare sendiri, terdapat tiga stockpile tambang yang beroperasi. Dari satu kebun emas bisa menghasilkan 1 kg emas per hari, atau sekitar Rp3 miliar berarti sekitar Rp90 miliar per bulan dan Rp1,08 triliun per tahun hanya dari Lendek Bare. Jika hal ini dikelola dengan legal maka dapat menjadi pendapatan daerah.

Temuan berikutnya, dampak lingkungannya signifikan lubang tambang terbuka dan erosi mempercepat kerusakan lanskap. Penggunaan merkuri tanpa kontrol menyebabkan kontaminasi tanah dan air, berisiko pada kesehatan masyarakat. Pertambangan dilakukan di wilayah yang tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai kawasan tambang, menimbulkan konflik laten antara negara dan masyarakat.

Dalam perspektif agrarian political economy, kondisi ini mencerminkan bentuk adverse incorporation ((Harimbawa, 2025)), di mana masyarakat masuk dalam ekonomi ekstraktif tanpa perlindungan institusional. Jika dianalisis melalui konsep daya dukung lingkungan RPJMD belum memuat kajian spasial spesifik terkait kapasitas ekosistem wilayah pertambangan. Indikator lingkungan bersifat agregat (provinsi), bukan berbasis kawasan risiko tinggi. Artinya, perencanaan pembangunan belum berbasis pada carrying capacity-based planning. Konsekuensinya risiko over-eksploitasi meningkat. Biaya eksternalitas lingkungan tidak terinternalisasi. Beban ekologis ditransfer ke masyarakat lokal. Laju eksploitasi melebihi kapasitas regenerasi, dimana limbah merkuri melebihi kapasitas asimilasi lingkungan, selanjutnya risiko kesehatan melebihi kapasitas layanan kesehatan local. Artinya, praktik ini tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan (Gupta & Vegelin, 2016).

Reformasi yang dibutuhkan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berbasis kajian daya dukung ekologis. Implementasi teknologi bebas merkuri sesuai Konvensi Minamata. Integrasi pertambangan rakyat dalam koperasi legal yang saat ini sedang proses didorong, dan harmonisasi RPJMD dan RTRW berbasis ekonomi hijau substantif, bukan retorik. Tanpa reformasi struktural, NTB berisiko mempertahankan model ekstraktivisme yang memperdalam ketimpangan ekologis.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih diwarnai oleh dualisme antara orientasi

pertumbuhan ekonomi dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu penggerak ekonomi regional, namun pada saat yang sama belum sepenuhnya diimbangi dengan instrumen pengendalian ekologis yang memadai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari perspektif tata ruang, implementasi kebijakan RTRW belum mampu secara efektif mengendalikan perkembangan aktivitas pertambangan rakyat. Kelemahan koordinasi kebijakan, keterbatasan pengawasan, serta dinamika ekonomi lokal menyebabkan praktik pertambangan berkembang di luar kerangka pengaturan tata ruang yang telah ditetapkan.

Studi kasus di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, memperlihatkan bagaimana ekspansi pertambangan rakyat tidak hanya berkaitan dengan strategi ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga memunculkan konflik agraria laten dan tekanan ekologis yang semakin meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekstraktivisme informal dapat menjadi sumber kerentanan sosial-ekologis ketika berlangsung tanpa tata kelola yang memadai.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya melalui retorika kebijakan pembangunan berkelanjutan. Transisi tersebut memerlukan reformasi tata kelola yang lebih substantif, yang menempatkan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta memastikan distribusi ruang dan akses sumber daya yang lebih adil. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan pembangunan daerah, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan secara spasial.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola pertambangan rakyat perlu diarahkan pada model pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan serta memastikan keadilan spasial dalam distribusi akses terhadap sumber daya alam. Langkah ini penting untuk mendukung transisi menuju pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan sekaligus mengurangi potensi konflik agraria dan kerusakan lingkungan di masa depan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas bimbingan dan dukungan yang diterima selama penyelesaian artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para dosen Program Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Muhammadiyah Mataram atas bimbingan yang berharga, saran yang membangun, dan dorongan akademis selama proses penelitian dan penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

BPS (2025). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025. Berita Resmi Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- JDIH, BPK (2024). Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296892/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-5-tahun-2024>
- JDIH, (2025). Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 - 2029. <https://storage.ntbprov.go.id/jdih/produk-hukum/Perda%20No.%206%20Tahun%202025%20-%20RPM%20NTB%202025-2029.pdf>
- PPID, Lombok Barat (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. <https://ppid.lombokbaratkab.go.id/detail-data/perda-rtrw-lombok-barat>
- Bury, J., & Berbbington, A. (2013). Subterranean Struggles : New Dynamics of Mining , Oil and Gas in Latin America , by Anthony. *The Journal of Development Studies*, 50(5), 770–771. <https://doi.org/10.1080/00220388.2014.903635>
- Harimbawa, G. (2025). *KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN* (A. Nugroho (Ed.)). CV Tahta Media.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Sikor, T., & Lund, C. (2009). Access and property: A question of power and authority. *Development and Change*, 40(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01503.x>